



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ANWAR NUR CAHYADI, lahir di Wonogiri, tanggal 26 Januari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PDAM, Pendidikan Terakhir S1, Alamat Jl.Melati 3, RT.03, RW.07, Desa Brumbung, Kel.Kaliancar, Kec.Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada 26 Maret 2024 di bawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Anwar Nur Cahyadi, lahir di RSUD Wonogiri. pada tanggal 26 Januari 1981, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Widhiyanto. dan Sri Soepadmini
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1981 keluar akta kelahiran pemohon dengan Nomor. 53./Ind./1981 nama pemohon tertulis Anwar Nurcahyadi Subroto.
3. Pada tanggal 28 Januari 2018, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Ryzca Devi Mutiara Lingga, di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten wonogiri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0035/035/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri., Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Januari 2018.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki beberapa orang anak yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut :
 - a. Kinanthi Hayuning Cahyadi sesuai Akta Kelahiran 3312-LU-01112019-0007
5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain : Akta Perkawinan nama pemohon tertulis Anwar Nurcahyadi., Akta Kelahiran pemohon tertulis Anwar Nurcahyadi Subroto sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Anwar Nur Cahyadi
6. Bahwa dokumen yang dimiliki anak-anak pemohon antara lain :
 - a. Akta Kelahiran Nomor: 3312-LU-01112019-0007 atas nama Kinanthi Hayuning Cahyadi nama Pemohon tertulis Anwar Nur Cahyadi.
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara nama Anwar Nurcahyadi Subroto, Anwar Nurcahyadi dan atau Anwar Nur Cahyadi adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, serta untuk kepentingan pernikahan dan pekerjaan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya.
9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama Anwar Nurcahyadi Subroto, Anwar Nurcahyadi, dan atau Anwar Nur Cahyadi adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Pemohon ucapkan terimakasih.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312112601810004 atas nama Anwar Nur Cahyadi, tertanggal 9 April 1018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312110604180003 atas nama kepala keluarga Anwar Nur Cahyadi, tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkandengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No.0035/035//2018, Atas nama Anwar Nurcahyadi dengan Ryzca Devi Mutiara Lingga, tertanggal 29 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar dari Kelurahan Kaliancar, Nomor 293/2001474/142, Atas nama Anwar Nur Cahyadi, tertanggal 25 Januari 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor.53/Ind/1981 atas nama Anwar Nurcahyadi Subroto, tertanggal 28 Januari 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor.3312-LU-0111219-0007, tanggal 1 November 2019, atas nama Kinanthi Hayuning Cahyadi, dengan nama orang tua Anwar Nur Cahyadi dan Ryzca Devi Mutia Lingga, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Bersalin dar RSUD Kab Wonogiri, Nomor KS108/23//81 atas nama Sri Padmini, tertanggal 26 Januari 81, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tandaP-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng



1. SAKSI WIDHIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bapak kandungnya Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon dahulu adalah Anwar Nur Cahyadi;
- Bahwa benar tempat tinggal pemohon di di Jl.Melati 3, Rt.03 Rw.07, Desa Brumbung, Kel.Kaliancar, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan nama istrinya adalah Suliyem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah permohonan persamaan nama Anwar Nurcahyadi Subroto, Anwar Nurcahyadi dan atau Anwar Nur Cahyadi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dokumen yang dimiliki pemohon yang berbeda namanya adalah Akta Perkawinan Pemohon tertulis Anwar Nurcahyadi, Akta Kelahiran tertulis Anwar Nurcahyadi Subroto dan di KK tertulis Anwar Nur Cahyadi;
- Bahwa dikampung Jl.Melati 3, RT.03, RW.07, Desa Brumbung, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, JawaTengah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pemohon tidak pernah ada permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama mempunyai tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, kepentingan pernikahan dan pekerjaan Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI SRI SUPADMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bapak kandungnya Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon dahulu adalah Anwar Nur Cahyadi;
- Bahwa benar tempat tinggal pemohon di di Jl.Melati 3, Rt.03 Rw.07, Desa Brumbung, Kel.Kaliancar, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan nama istrinya adalah Suliyem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah permohonan persamaan nama Anwar Nurcahyadi Subroto, Anwar Nurcahyadi dan atau Anwar Nur Cahyadi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dokumen yang dimiliki pemohon yang berbeda namanya adalah Akta Perkawinan Pemohon tertulis Anwar Nurcahyadi, Akta Kelahiran tertulis Anwar Nurcahyadi Subroto dan di KK tertulis Anwar Nur Cahyadi;
- Bahwa dikampung Jl.Melati 3, RT.03, RW.07, Desa Brumbung, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, JawaTengah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pemohon tidak pernah ada permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama mempunyai tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, kepentingan pernikahan dan pekerjaan Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan nama "ANWAR "NURCAHYADI SUBROTO","ANWAR NURCAHYADI" dan/atau "ANWAR NUR CAHYADI" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di di di Jl.Melati 3, Rt.03 Rw.07, Desa Brumbung, Kel.Kaliancar, Kec.Selogiri, Kab.Wonogiri dimana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap empat nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun



sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Pemohon;

Nama pemohon pada dokumen-dokumen tersebut tertulis "ANWAR NUR CAHYADI"

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53/Ind/1981;

Nama pemohon pada dokumen tersebut tertulis "ANWAR NURCAHYADI SUBROTO"

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/035/I/2018

Nama pemohon pada dokumen tersebut tertulis "ANWAR NURCAHYADI"

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3312116109190002 An. Kinanthi Hayuning Cahyadi;

Nama pemohon pada dokumen-dokumen tersebut tertulis "ANWAR NUR CAHYADI"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "ANWAR "NURCAHYADI SUBROTO", "ANWAR NURCAHYADI" dan/atau "ANWAR NUR CAHYADI" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "ANWAR "NURCAHYADI SUBROTO", "ANWAR NURCAHYADI" dan/atau "ANWAR NUR CAHYADI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, kepentingan pernikahan dan pekerjaan Anak;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam surat-surat Pemohon tersebut karena adat istiadat di tempat tinggal Pemohon bahwa setiap orang yang telah melangsungkan Perkawinan akan diberi nama tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Petitem angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem point 2 dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan Persamaan nama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi yang memintakan persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka secara mutatis muntadis petitum pertama juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama "ANWAR "NURCAHYADI SUBROTO", "ANWAR NURCAHYADI" dan/atau "ANWAR NUR CAHYADI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.139.500 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh DODI EFRIZON, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SETIJATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SETIJATI, S.H

DODI EFRIZON, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 75.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Pengandaan Berkas	: Rp. 4.500,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 139.500,-
(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)